

**PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT BAHAN KOSMETIK YANG
BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

**Ditujukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

AFRILIA TRI WAHYUNINGSIH

NPM. 1671010040

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR**

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

SURABAYA

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI PENELITIAN
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT BAHAN KOSMETIK YANG
BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**


Disusun Oleh :

AFRILIA TRI WAHYUNINGSIH
NPM. 1671010040

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING



SRI MAHARANI MTyM, S.H, M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

DEKAN



Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT BAHAN KOSMETIK YANG
BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Disusun Oleh :

Afrilia Tri Wahyuningsih
NPM. 1671010040

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 11 September 2020

PEMBIMBING:



SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H.
NIP. 197408032002122001

TIM PENGUJI :

1.


FAUZIL ALI WARMAN, S.H., M.Hum.
NIP. 38204920271

2.


HARYO SULISTIYANTORO, SH., MM.
NIP. 19630625 199103 1 001

3.


SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H.
NIP. 197408032002122001


Mengesahul,
DEKAN
Dr. H. Subrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19501212 198803 1 001

2

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT BAHAN KOSMETIK YANG
BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Disusun Oleh :

Afrilia Tri Wahyuningsih
NPM. 1671010040

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal September 2020

PEMBIMBING:

SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H.
NIP. 197403032002122001

TIM PENGUJI :

1.

FAUZUL ALWIRMAN, S.H., M.H.
NPM. 3820062027

2.

HARYO SULISTIYANTORO, SH., MM
NIP. 19630625 199103 1 901

3.

SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H.
NIP. 197408032002122001



Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.H.
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFRILIA TRI WAHYUNINGSIH
Tempat/ Tanggal lahir: Surabaya, 25 April 1998
NPM : 1671010040
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Ds. Bendotretak RT.04 RW.01 Kecamatan Prambon
Kabupaten. Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT BAHAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN". Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum ada fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Agustus 2020

Mengetahui,

Pembimbing

SRI MAHARANI MTVM S.H, M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001



AFRILIA TRI WAHYUNINGSIH
NPM. 1671010040

iii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT BAHAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang berkaitan guna penyelesaian penulisan Skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum Wakil Dekan III dan sekaligus Dosen Wali di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Sri Maharani MTVM, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing baik selama menempuh mata kuliah maupun selama penelitian skripsi ini.
7. Tim Penguji pada ujian lisan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ” Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi..
10. Kedua orang tua saya, Ayahanda Hadi Santoso dan Ibunda Agustriati serta keluarga besar saya telah memberikan doa, nasehat, motivasi, semangat dan dukungan moral maupun material.
11. Sahabat dan saudari saya Gempita Gloria Karunia El Shaddai yang menjadi patner dalam semua kondisi apapun Terima kasih atas perhatian, semangat, kesabaran dan do’a yang selalu kamu berikan untuk saya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

12. Veren Chelsya Sinaga terima kasih banyak atas kesabaranmu ketika menghadapiku, perhatian, semangat, do'a yang selalu kamu panjatkan.
13. Terimakasih banyak untuk para sahabat saya Fahreza Fauzi Purnama dan Anneke Putri yang menjadi bagian dari support system.
14. Terimakasih kepada aa Brian Pandu Sudewo yang telah sabar menghadapi saya, memberikan dukungan atas apa yang saya lakukan dan juga patner begadang sekaligus alarm untuk mengerjakan penulisan skripsi ini, berkat aa ade tidak mungkin dapat menyelesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini. Saya menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan penulisan skripsi ini, semoga proposal skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak. Terima kasih.

Surabaya, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR REVISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang Masalah.....	9
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Tinjauan Pustaka.....	18
1.5.1 Perlindungan Konsumen.....	18
1.5.2 Kosmetik.....	33
1.6 Metodologi Penelitian.....	41
1.6.1 Pendekatan Masalah.....	41

1.6.2	Sumber Data.....	41
1.6.3	Teknik Pengumpulan Data.....	43
1.6.4	Teknik Analisis Data.....	44
1.6.5	Waktu Penelitian.....	44
1.6.6	Sistematika Penulisan.....	44
1.6.7	Jadwal Penelitian	46
1.6.8	Anggaran Biaya.....	47

BAB II : PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT BAHAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....48

2.1	Kategori Bahan Kosmetik Yang Berbahaya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan R1 no 445 / MENKES / PER / V / 1998.....	48
2.2	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Bahan Kosmetik Yang Berbahaya Menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	61

BAB III: TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT BAHAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA.....66

3.1	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Bahan Kosmetik Yang Berbahaya.....	66
3.2	Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Konsumen Yang Menjadi Korban Dari Kosmetik Yang Berbahaya.....	70

BAB IV : PENUTUP.....	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. : Surat Penugasan Pembimbing

Lampiran 2. : Kartu Bimbingan

Lampiran 3. : Lembar Revisi Penguji 1

Lampiran 4. : Lembar Revisi Penguji 2

Lampiran 5. : Lembar Revisi Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Afrlia Tri Wahyuningsih
NPM : 1671010040
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 25 April 1998
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“ PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT BAHAN KOSMETIK YANG
BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan konsumen akibat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian penulis menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan atau data sekunder, yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, peraturan perundang-undangan. Hasil dari penulisan penelitian ini adalah konsumen mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan pelaku usaha yang memasarkan atau memproduksi kosmetik dengan bahan berbahaya didalamnya akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif berdasarkan pada pasal 60 ayat (2) dan pasal 62 untuk sanksi pidana berdasarkan UUPK, perlindungan konsumen dari aspek perdata dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha yang menjual dan yang membuat kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan memberikan efek pada kesehatan konsumen berdasar pasal 1243, pasal 1365, pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kata Kunci : *Kosmetik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*